



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BANYUMAS



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025

PEMKAB BANYUMAS

Jl Masjid No. 8 Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur,
Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53115

ppid@banyumaskab.go.id

(0281)632338

ppid.banyumaskab.go.id



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kata Pengantar

Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki pilar utama guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengembangkan berbagai inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memberikan pelayanan informasi sepanjang tahun 2025 melalui berbagai bentuk inovasi dan kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan akses informasi yang transparan dan terbuka.

Laporan tahunan PPID ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 yang memuat informasi dan gambaran mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon masukan dan saran yang konstruktif guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik serta perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunannya.

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar 1

Daftar Isi..... 2

BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik 3

BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025..... 6

BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2025..... 10

BAB IV Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025..... 12

BAB V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 13

Dokumentasi Kegiatan PPID..... 14

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) hadir secara khusus untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Indonesia yang mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik. UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi sekaligus syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

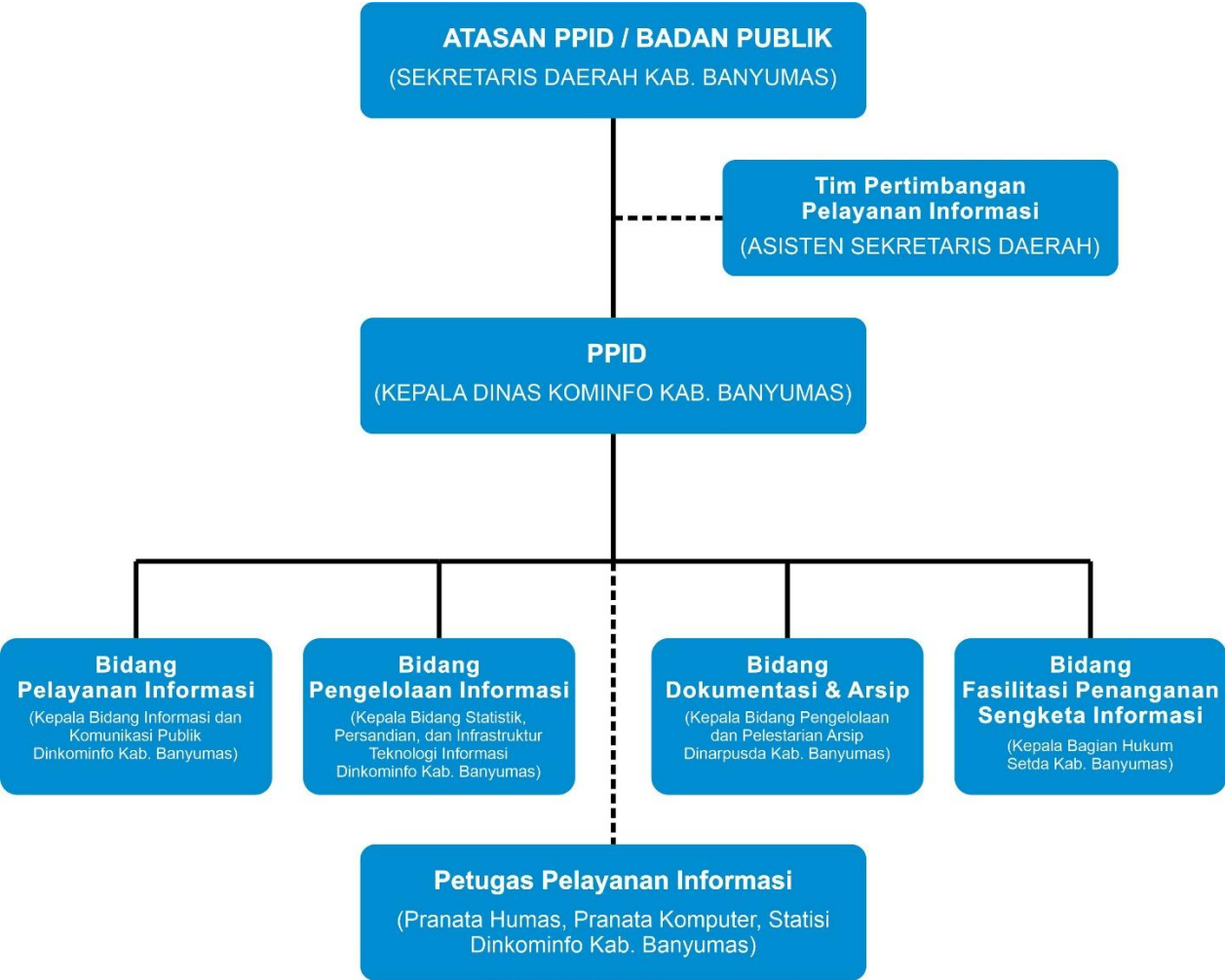
Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai penerapan dari UU KIP guna mendukung keterbukaan informasi publik di tingkat daerah. Peraturan tersebut juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteksnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat, tepat serta biaya ringan.

Sebagai landasan operasional, penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyumas disahkan melalui dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sebagai badan publik yang berkewajiban menyediakan informasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pengklasifikasian informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP) Pemerintah Kabupaten Banyumas yang ditetapkan ke dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor 300.2.11/1865/IV/2025 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Bersamaan dengan penetapan DIP, dilakukan juga uji konsekuensi terhadap informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. Hasil uji konsekuensi tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor 300.2.11/1864/IV/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, PPID menetapkan sebelas SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Pengumuman; (2) SOP Permohonan Informasi Publik; (3) SOP Akurasi Penyampaian Informasi Publik; (4) SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; (5) SOP Pendokumentasian Informasi Publik; (6) SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik; (7)

SOP Pengujian Konsekuensi; (8) SOP Pengajuan Keberatan; (9) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; (10) SOP Keberatan Informasi Publik; (11) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik berpedoman pada beberapa kebijakan berikut, diantaranya:

- a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemkab Banyumas;
- c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Website di Kabupaten Banyumas;
- d. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satu Data

Pemerintah Kabupaten Banyumas berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada penilaian tersebut sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 01/KPTS/KI-JTG/PPID, Pemerintah Kabupaten Banyumas meraih penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif dengan nilai akhir 88,39.



Gambar 1. 2 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

A. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang nyaman dan representatif, PPID Kabupaten Banyumas menyediakan ruang pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan serta ruang tunggu. Pemohon yang hendak menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut dengan mengisi permohonan informasi publik.

Operasional ruang pelayanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.15 WIB (Jumat).



Gambar 2. 1 Ruang Pelayanan Informasi

Adapun kelengkapan pada ruang pelayanan informasi di secretariat PPID Kabupaten Banyumas meliputi:

1. 1 Set front desk

2. 1 Unit PC dengan koneksi internet

3. 1 Unit printer

4. Kursi tunggu

5. Jalur untuk disabilitas
6. Leaflet informasi

7. Daftar Informasi Publik

8. Form Permohonan Informasi

9. Form Keberatan Informasi

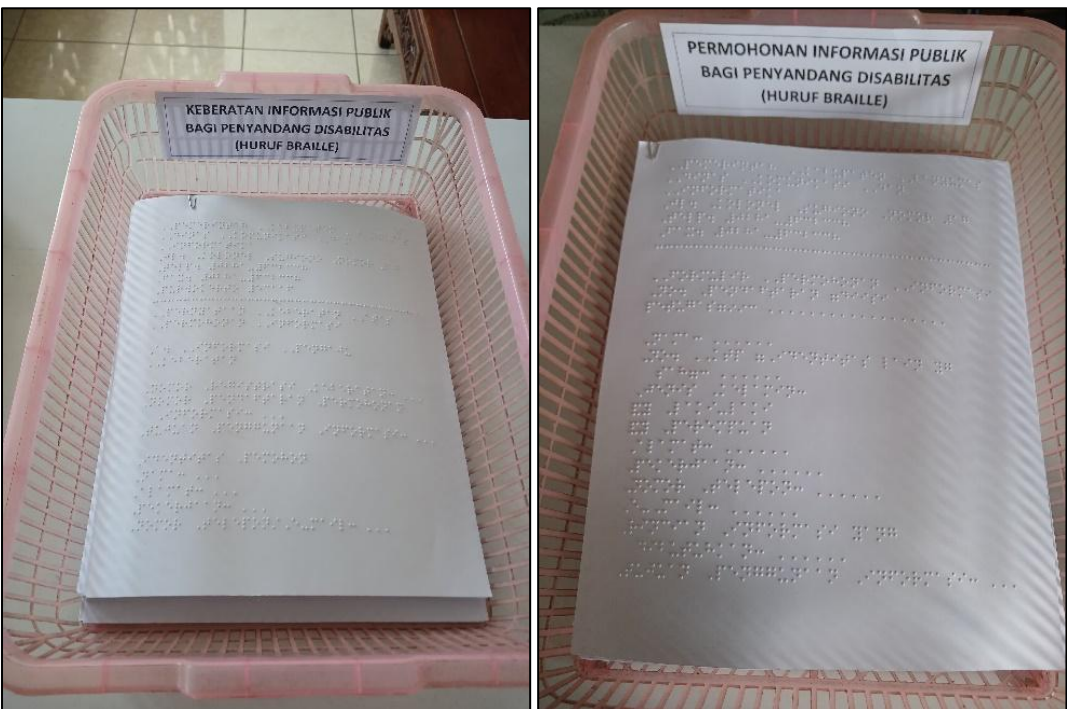
10. Standbanner alur permohonan informasi

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, PPID menyediakan layanan informasi publik secara *online* yang dapat diakses melalui *website* <http://ppid.banyumaskab.go.id>. Setiap permohonan informasi yang diterima secara *online* tersebut diproses melalui layanan *back office* oleh petugas layanan PPID sesuai SOP yang berlaku.



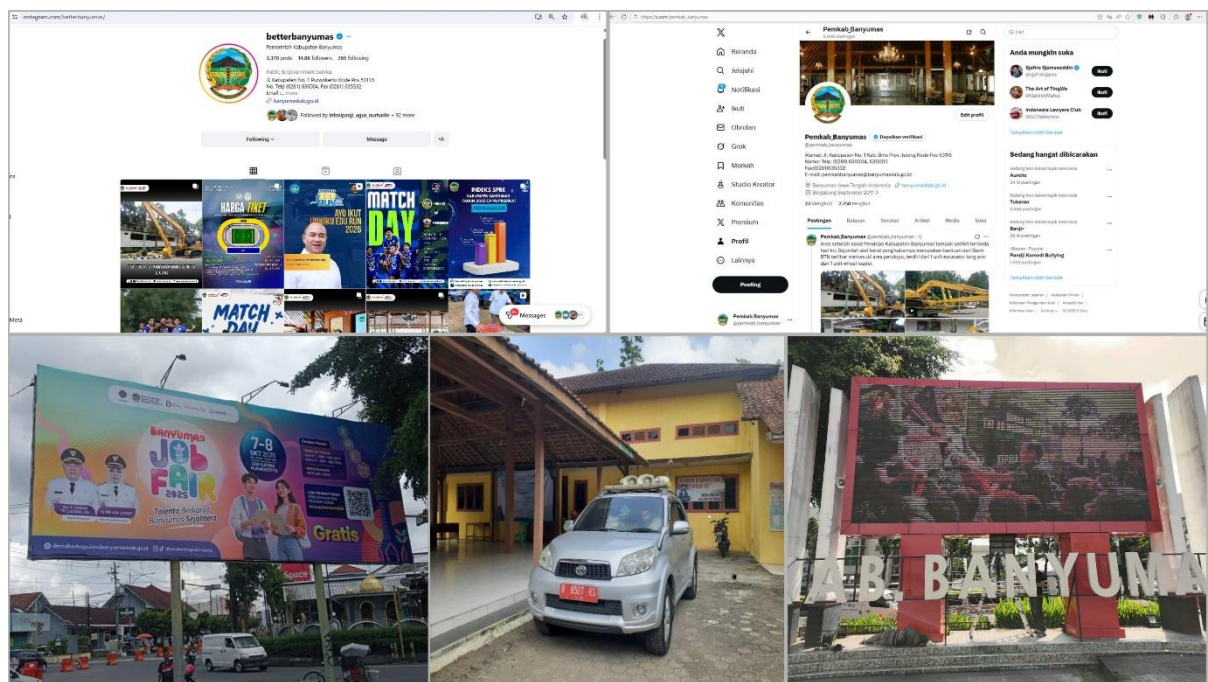
Gambar 2. 2 Website PPID Kabupaten Banyumas

Penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan mencakup informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Badan publik wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Untuk itu PPID Kabupaten Banyumas menyediakan formulir dalam format braille untuk pelayanan langsung di ruang pelayanan informasi dan penambahan *Accessibility Tools* pada website PPID.



Gambar 2. 3 Formulir dengan Huruf Braille

Selain melalui *website*, PPID Kabupaten Banyumas juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media penyiaran, media luar ruang, dan media sosial.



Gambar 2. 4 Media Sosial dan Media Luar Ruang

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Kabupaten Banyumas didukung oleh 56 PPID Pelaksana dari Perangkat Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengadakan sosialisasi, bimtek, dan forum Penguatan Kelembagaan bagi PPID dan PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.500.670.791,-. Adapun penggunaan anggaran digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kegiatan PPID

NO	KEGIATAN	FREKUENSI
1	Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan
2	Pengelolaan Konten Website dan Media Sosial	12 Bulan
3	Uji Konsekuensi	1 Kali
4	Penyusunan DIK	1 Kali
5	Penyusunan DIP	1 Kali
6	Rapat persiapan Monev dan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik	3 Kali

NO	KEGIATAN	FREKUENSI
7	Pendampingan PPID Pelaksana dan PPID Desa	12 Bulan
8	Fasilitasi Sengketa Informasi	-
9	Rapat Koordinasi	1 Kali
10	Evaluasi Kegiatan Pelayanan PPID dan Penyusunan Laporan Tahunan	2 Kali

BAB III

Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2025

A. Kegiatan yang Dilaksanakan

PPID Kabupaten Banyumas berupaya meningkatkan pemberian pelayanan informasi publik untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, melalui pelaksanaan kegiatan berikut:

1. Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi untuk menetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 di Ruang Pelatihan Dinkominfo Banyumas, dan diikuti oleh perwakilan PPID Pelaksana sebanyak 25 orang.
2. Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan PPID Kabupaten Banyumas melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Gathering PPID ke Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 3-5 Februari 2025.
3. Kegiatan Evaluasi PPID dan SP4N-LAPOR yang diselenggarakan pada tanggal 18 November 2025 di Smartroom Graha Satria Purwokerto dihadiri oleh seluruh PPID Pelaksana dan SP4N-LAPOR.

B. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banyumas beserta PPID Pelaksana telah menerima 82 (delapan puluh dua) permohonan informasi publik yang masuk melalui pelayanan langsung (*desk*) maupun pelayanan *online*. Pemohon informasi terdiri dari pelajar - mahasiswa, akademisi, lembaga masyarakat, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, kebutuhan pemenuhan berkas, dan sebagainya.

Tabel 3. 1 Rekap Permohonan Informasi Tahun 2025

BULAN	JUMLAH		WAKTU		STATUS PERMOHONAN			ALASAN PENOLAKAN
	PEMOHON	PERMINTAAN	JAM	MENIT	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
Januari	6	6	3	-	6	-	-	-
Februari	9	9	4	30	9	-	-	-
Maret	6	6	3	-	6	-	-	-
April	9	9	4	30	9	-	-	-
Mei	15	15	7	30	15	-	-	-
Juni	13	13	6	30	13	-	-	-
Juli	3	3	1	30	3	-	-	-
Agustus	5	5	2	30	5	-	-	-
September	6	6	3	-	6	-	-	-
Oktober	3	3	1	30	3	-	-	-
November	2	2	1	-	2	-	-	-
Desember	5	5	3	30	5	-	-	-
Jumlah	82	82	37	240	82	-	-	-
Rata-Rata	6.83	6.83	3.08	20	6.83	-	-	-

Tabel 3. 2 Pemohon Informasi Berdasarkan OPD

OPD	Jumlah Pemohon
PPID Utama	4
Dinas Kesehatan	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	11
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
Dinas Pekerjaan Umum	1
Dinas Perikanan dan Peternakan	3
Dinas Pendidikan	4
Dinas Perhubungan	1
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3
Dinas Lingkungan Hidup	8
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
RSUD Ajibarang	1
Jumlah	82

C. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik

PPID Kabupaten Banyumas dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata satu hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2025, PPID Kabupaten Banyumas mengabulkan 82 permohonan informasi atau 100% dari permohonan informasi yang telah diterima dari PPID dan PPID Pelaksana.

E. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Pada tahun 2025, PPID Kabupaten Banyumas tidak melakukan penolakan informasi sehingga tidak juga menerima keberatan maupun sengketa informasi publik.

BAB IV

Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Selama pelaksanaan layanan informasi publik di Kabupaten Banyumas ada beberapa kendala yang dialami, antara lain:

1. Kurangnya kompetensi dan komitmen sumber daya manusia komunikasi publik OPD di Kabupaten Banyumas.
2. Kurangnya sinergitas antar PPID dan PPID Pelaksana dalam menyediakan informasi publik sehingga penyediaan informasi masih sering terhambat.
3. Tampilan *Website* PPID kurang menarik serta masih sering mengalami ketidakstabilan server.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas, termasuk kemampuan komunikasi petugas pelayanan informasi dalam melayani masyarakat penyandang disabilitas.

BAB V

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia komunikasi publik melalui kegiatan bimtek maupun *workshop*.
2. Meningkatkan sinergi Badan Publik upaya seperti koordinasi dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan informasi publik.
3. Mengajukan perbaikan *website* baik dari segi *frontend* maupun *backend* agar lebih menarik dan stabil, serta mengusulkan penambahan fitur yang masih belum ada.
4. Mengusulkan pengadaan untuk peningkatan sarpras bagi penyandang disabilitas, serta mengadakan program peningkatan kemampuan petugas pelayanan informasi dengan pemberian pelatihan bahasa isyarat.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas tahun 2025.

Purwokerto, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyumas
Selaku
PPID Kabupaten Banyumas



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Budi Nugroho, S. STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197805221997031003

Dokumentasi Kegiatan PPID

A. Rapat Penyusunan DIP dan Uji Konsekuensi 2025 tanggal 30 April 2025



B. Gathering PPID ke Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta tanggal 2-5 Februari 2025



C. Penguatan Kapasitas PPID Kabupaten Banyumas oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



D. Visitasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2025



E. **Rapat Evaluasi PPID dan SP4N-LAPOR Kabupaten Banyumas Tahun 2025**



F. Pendampingan PPID Pelaksana Kecamatan dan PPID Desa



G. Uji Publik dalam Rangka Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2025

